

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, Tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, buku bacaan dan lain sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.¹

Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya dampak negatif yang akan timbul dari aktivitas pornografi tersebut seperti salahsatunya kekerasan seksual. Di masa mendatang, pornografi adalah

¹Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undang-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya , 2012) hlm 2.

bencana besar untuk setiap orang. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang dengan leluasa dijelajahi secara bebas oleh siapapun.²

Pengertian Pornografi dalam Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud Tindak Pidana Pornografi yaitu suatu perbuatan asusila dalam hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh yang berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Adanya Undang undang yang mengatur tentang Pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut, Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebarluasan konten pornografi khususnya di media internet, dengan dibuatnya sistem *Self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur),⁴ adanya sistem-sistem

² Leden Marpaung, *Kejahatan terhadapkesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 20

³ Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*,(Jakarta: Sinar grafika, 2005) hlm 21.

⁴ <https://m.detik.com>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 04.06 WIB.

tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di Internet.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi- materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut lah bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma- norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.⁵

Pengaturan mengenai larangan melakukan tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang terdapat dalam pasal 4 yakni ;

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau

⁵Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undang-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya , 2012) hlm 2-3.

- f. pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit
 - b. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.⁶

Ditinjau dari Hukum Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat, yang jelas dan baku. Hukum Islam, melarang seseorang untuk dengan sengaja melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekati diri pada perbuatan *zina* (*qurb az-zinā*), serta memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan, tertuang dalam Al-Qur'an, Hadits, serta dalam kaidah-kaidah *fiqih* dan *ushul fiqih*.

Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekati kepada perbuatan *zina*, hukumnya adalah dilarang (*haram*). Tentu saja, ada beberapa perkecualian dalam hal hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan dan ilmu kedokteran.

Hukum Islam memandang bahwa rumusan pasal mengenai unsur objek pornografi yang dilarang dalam Undang-undang pornografi pada pasal 4 ayat 1 ada yang kurang relevan dengan Hukum Islam, Karena dalam Islam,

⁶Neng Djubadah, *Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pespektif Negara hukum dan Pancasila*, (Bandung : Sinar grafika, 2011) hlm 25.

janggankan alat kelamin dan ketelanjangan, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai *muqaddimah al-zinâ* (pendahuluan *zina*) juga dilarang dilakukan di muka umum, apalagi dilakukan oleh bukan pasangan suamiisteri. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikategorikan sebagai tindakan terlarang. Perkecualian hanya disandarkan terhadap ketentuan *syara'*, seperti dalam kesaksian dalam pengadilan dan pengobatan.

Berikut diantara dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan dilarangnya pornografi :

Al- Qur'an Surat Al- Israa ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zina*; Sesungguhnya *zina* itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”⁷

Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan “*wala taqrobu*” pada ayat diatas adalah jangan mendekati sebab-sebab yang bisa menjerumuskan pelakunya kepada perilaku *zina*.⁸ Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan *zina*, adalah dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi.

⁷Abdul Azis Sidqy dkk, *Ar- Rahim (Alqur'an dan terjemah)*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014) hlm 285.

⁸ <https://rumahfiqih.com/fikrah-8--edisi-tafsir-pornografi-dan-pornoaksi-dalam-penjelasan-al-quran.html>

Berikutnya yaitu dalil tentang perintah menjaga pandangan yaitu,

Rasulullah SAW bersabda :

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغيضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه ، وأن يغيضوا أبصارهم عن المحارم

“Ini adalah perintah dari Allah Ta’ala kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandangi kecuali memandangi kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.” (HR. Al- Hakim).⁹

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu perbuatan dosa, karena dengan melihat konten- konten pornografi maka akan naik nafsu birahi seseorang dan banyak kemungkinan untuk melakukan tindak pidana, bahkan yang paling buruk menghantarkan pornografi itu menghantarkan pada perbuatan *perzinaan*.

Berdasarkan dari latar belakang masalah ini, peneliti tertarik untuk lebih mengkaji permasalahan tersebut dipandang dari Hukum Pidana Islam, sehingga menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Unsur- unsur Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam”

⁹Al-Hakim, Imam, *Al-Mustadrak*, diterjemahkan oleh Ali Murtadho dari “*Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihaini*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) hlm 9.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diambil beberapa pertanyaan- pertanyaan penelitian yaitu :

- a. Bagaimana unsur perbuatan Tindak Pidana Pornografi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam?
- b. Bagaimana unsur Pelaku Tindak pidana pornografi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam ?
- c. Bagaimana Sanksi pelaku Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui unsur perbuatan Tindak Pidana Pornografi dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui unsur Pelaku Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku Tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap unsur-unsur dan sanksi mengenai Tindak Pidana Pornografi ditinjau dari Hukum Pidana Islam sehingga berguna bagi saya pribadi khususnya dan bagi masyarakat umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih serius dalam menyikapi banyaknya kasus pornografi ini dan dalam menerapkan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi.

E. Kerangka Pemikiran

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pornografi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan beberapa Undang- undang yang berkaitan diantaranya yaitu dalam KUHP pasal 281 ayat (1), (2), pasal 282 ayat (1), (2), (3) tentang Tindak pidana kesusilaan dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Terdapat dalam Bab XIV KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Demikian juga dengan UU ITE pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁰

¹⁰ Wirjono Prodojokoro, *Loc. Cit.*, hlm 114.

Pengertian Pornografi dalam Undang- Undang No.44 tahun 2008

terdapat dalam pasal 1 poin ke 1 yang berbunyi :

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹¹

Larangan dan pembatasan mengenai tindak pidana pornografi yang terdapat dalam pasal 4 yaitu :

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit
 - b. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹²

Unsur pelaku yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yaitu adanya kalimat “setiap orang”, kalimat setiap orang ini berarti bahwa larangan pasal tersebut berlaku untuk siapa saja dan menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa

¹¹Neng Djubadah, *Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pespektif Negara hukum dan pancasila*, (Bandung : Sinar grafika, 2011) hlm 22.

¹²Neng Djubaedah, *Ibid.*, hlm 25

orang yang harus dijadikan terdakwa.¹³ Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dijelaskan bahwa yang dimaksud kalimat setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan Hukum.¹⁴

Unsur- unsur suatu perbuatan yang mengandung unsur “larangan” dan bisa disebut Tindak Pidana Pornografi dalam Undang- Undang No.44 tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 4 yaitu memproduksi, membuat dalam undang-undang ini tidak termasuk tindak pidana jika dilakukan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, menyediakan jasa dan mengiklankan pornografi. Sedangkan yang menjadi unsur objeknya yaitu persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau, pornografi anak, menyajikan secara eksplisit alat kelaminsertalayanan seksual.

Itulah Materi seksual yang dikategorikan sebagai unsur objek pornografi dalam pasal 4 tersebut. Ini berarti materi pornografi selain yang disebutkan itu tidak termasuk dalam materi pornografi yang dilarang seperti maksud dari kata ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan batasan seseorang bisa dikatakan berpakaian yang mengesankan ketelanjangan.

¹³<https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/09/memahami-unsur-unsur-undang-undang.html>. diakses pada tanggal 4 maret 2018 pukul 4.04 WIB.

¹⁴Neng Djubaedah., *Op.Cit.* hlm 24.

Ketentuan pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pornografi sesuai dengan unsur-unsur diatas dalam Undang- Undang No.44 tahun 2008 terdapat dalam pasal 29 dan 30 yang berbunyi:

Pasal 29: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 30: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.¹⁵

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini yaitu menggunakan teori hukum pidana yang mana teori hukum pidana mengenal dua cara perumusan tindak pidana yaitu tindak pidana formal dan tindak pidana material, pada tindak pidana formal, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal atau keadaan lainnya) dengan mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Selanjutnya, tindak pidana material selain merumuskan tindakan yang dilarang dilakukan, juga merumuskan kondisi akibat yang ditimbulkan karena tindakan terlarang tersebut.

Jadi baru dapat dikatakan suatu perbuatan memenuhi unsur suatu pasal jika memenuhi dua unsur tersebut, yakni perbuatannya dan akibat yang

¹⁵Neng Djubadah, *Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pespektif Negara hukum dan pancasila*, (Bandung : Sinar grafika, 2011) hlm 29.

ditimbulkan. Melalui dua cara perumusan pasal tindak pidana tersebut, maka pada akhirnya memiliki konsekuensi dalam penegakkan hukumnya.¹⁶

Teori yang kedua yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu Teori Pidanaan, Teori Pidanaan berkembang mengikuti perubahan masyarakat, terdapat tiga Teori Pidanaan yaitu Teori Pembalasan (*Absolute*), Teori Pencegahan (*Relative*), dan Teori Gabungan (*Integrative*).¹⁷

1. Teori Pembalasan (*Absolute*)

Teori ini berpandangan bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi teori ini merujuk pada perbuatan dan kejahatan itu sendiri.

2. Teori Pencegahan (*Relative*)

Teori ini berpandangan bahwa pidanaan bukan bentuk pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan memunculkan tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Integrative*)

Teori gabungan adalah gabungan dua teori *absolute* dan *relative* yaitu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

¹⁶Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm 2.

¹⁷Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009) hlm. 22

¹⁸Barda Nawawi, Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni Bandung, 1992) hlm 352.

Terciptanya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan teori-teori pemidanaan diatas, seperti terdapat pada Bab II Undang-undang Pornografi ini yaitu terdapat larangan dan pembatasan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi Tindak Pidana pornografi sesuai dengan Teori Pencegahan (*retributive*), Serta sanksi yang terdapat pada Bab VII tentang ketentuan pidana yang sesuai dengan Teori Pembalasan (*Absolute*).

Hukum Islam menyebut Tindak Pidana sebagai *Jarimah*. Pengertian *Jarimah* adalah objek kajian utama *Fiqih Jinayah* yang mempunyai unsur-unsur diantaranya dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil, *Al-rukn al-madi* atau unsur materil, dan *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril. Pengertian *Al-rukn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.¹⁹

Al-rukn al-madi atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).²⁰ *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat

¹⁹ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 2.

²⁰ Nurul Irfan, *Ibid*.

dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.²¹

Itulah objek utama *fiqih jinayah* jika diartikan dengan unsur-unsur tindak pidana atau teori *Arkan Al-Jarimah*. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *Al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian *fiqih jinayah* meliputi tiga masalah pokok.²²

Pertama, *Jarimah Hudud* adalah kejahatan yang diancam dengan hukum *Had* yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.²³ *Jarimah hudud* terdiri atas: *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina). *Jarimah syirb al-khamr* (meminum minuman keras), *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan). *Jarimah al-riddah* (murtad), *Jarimah al-sariqah* (pencurian), *Jarimah al- hirobah* (perampokan).²⁴

Kedua yang dimaksud *jarimah qisas* adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban.²⁵ Ketiga yaitu *jarimah ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *had* atau *kaffarat*, dan hukumanya ditentukan oleh *Ulil Amri*.²⁶

²¹Nurul Irfan, *Ibid*, hlm 3.

²² Nurul Irfan, *Ibid*.

²³Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm 143.

²⁴Nurul Irfan, Masyrofah, *Loc.Cit.*, hlm 2

²⁵Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), hlm. 577.

²⁶Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Ibid.*, hlm. 578.

Hukum islam telah melarang adanya Tindak Pidana Pornografi karena unsur- unsur dalam Pornografi tersebut termasuk perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah dan bisa menghantarkan pada *perzinaan*. Dalil yang berkaitan dengan dilarangnya pornografi yaitu :

Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati *zina*; Sesungguhnya *zina* itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk (Al-Israa : 32)²⁷

Ayat diatas menjelaskan secara tegas bahwa Allah memberi predikat perbuatan *zina* karena perbuatan *zina* itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, bukan hanya itu, bahkan Alloh melarang melakukan perbuatan yang mendekati perbuatan *zina*.²⁸ Kaitannya dengan Pornografi yaitu dilihat dari definisi pornografi yang terbentuk dari kata *pornos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* berarti tulisan dan kini meliputi gambar atau patung.

Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung atau barang yang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.²⁹ Serta melihat materi materi pornografi nafsu birahi seseorang akan naik dan bisa melampiaskannya dengan cara melaukan hal yang dilarang Allah bahkan bisa menghantarkan kepada *perzinaan*.

²⁷Abdul Azis Sidqy dkk, *Ar- Rahim (Alqur'an dan terjemah)* , (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2014) hlm 353.

²⁸ H. Abu Ahmadi, *Dosa dalam Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991) hlm 70.

²⁹Wirjono prodjodikoro, *Tindak- tindak pidana tertentu di Indonesia* (Bandung : Rosda Offset, 1985). hlm 112

Nabi Muhammad SAW bersabda :

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مِنْ أَعْيُنِهِمْ ، وَالْأَذْنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا الْخُطَى ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

“Setiap Bani Adam mempunyai bagian dari *zina*, *zina* mata adalah penglihatan, *zina* kedua telinga adalah dengan mendengar, *zina* lisan adalah dengan berbicara, *zina* tangan adalah meraba, *zina* kedua kaki *zinanya* adalah melangkah menuju *perzinaan*, Sedangkan *zina* hati adalah hati mempunyai keinginan pada yang *diharamkan* kepada Allah.(HR. Ahmad, Syaib Al arnauth).³⁰

Sesuai dengan definisi pornografi yang telah diuraikan jika dihubungkan dengan Hadits tersebut bahwa Pornografi termasuk perbuatan yang mendekati *zina*, Imam Bukhori memasukan hadits ini kedalam Bab *Zina* Anggota Tubuh Selain Kemaluan, artinya bahwa *zina* tidak hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh kemaluan seseorang saja. Namun *zina* bisa dilakukan dengan mata melalui pandangan dan penglihatannya kepada sesuatu yang tidak *dihalalkan*, *zina* bisa dilakukan dengan lisannya dengan membicarakan hal-hal yang tidak benar dan *zina* juga bisa dilakukan dengan tangannya berupa menyentuh, memegang sesuatu yang *diharamkan*.

Ibnu Hajar menyebutkan pendapat Ibnu Bathol yaitu, “Pandangan dan pembicaraan dinamakan dengan *zina* dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk melakukan *perzinaan* yang sebenarnya. Karena itu kata selanjutnya adalah “serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya.”³¹

³⁰Ibnu Hajar Al-asqolani, *Kitab Fathul Bari juz IX*, (Jawa Timur: Pustaka Azzam, 2015) hlm 28.

³¹Ibnu Hajar Al-asqolani, *Ibid.*, hlm 28.

Meskipun demikian hukum *zina* tangan, lisan dan mata tidaklah sama dengan *zina* sebenarnya yang wajib atasnya *had*. Si pelakunya hanya dikenakan *ta'zir* dan peringatan keras. Kepastian hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak *ulil amri* dan masyarakat harus mematuhiya.³²

F. Langkah- Langkah Penelitian

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur tindak pidana pornografi yang terdapat dalam pasal 4 Undang- undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menurut hukum pidana islam. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah, maka penentuan metode penelitian sangat penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif yang berkaitan dengan konsep hukum islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

2. Penentuan Sumber Informasi

Sumber Informasi yang dihimpun terdiri dari :

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm 73.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan- bahan yang mengikat, seperti Undang- undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan buku- buku tentang Hukum Pidana Islam.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian , hasil karya dari kalangan hukum .
 - c. Bahan- bahan tertier, yaitu bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang membrikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, berita dari internet, dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian.
3. Penentuan Fakta Hukum
- a. Ketentuan Undang- undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - b. Unsur- unsur Tindak Pidana Pornografi dalam pasal 4 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan menurut Hukum Pidana Islam
 - c. Sanksi pelaku pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Pidana Islam

4. Teknik Penelusuran Informasi

Teknik Penelusuran Informasi dalam Penelitian ini adalah *Library research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku- buku, berbagai *literature* dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pelaku pornografi dalam hukum pidana Islam.

5. Analisis Informasi

Analisis Informasi dalam tulisan ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan Informasi-informasi yang diperoleh dari suatu sumber informasi, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagaimana adanya. Kemudian untuk menemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti, data-data ini kemudian diinterpretasikan dan dianalisis dengan cara membandingkan antara persamaan dan perbedaan dari hal-hal yang diteliti melalui sumber hukum, dalil hukum dan kaidah-kaidah fiqh. Selanjutnya dari analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

